



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PENERJEMAHAN TEKS HUKUM DI DEPUTI INDUSTRI DAN INVESTASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

EZRA INZI YASIN

2108411030

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL**

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

DEPOK

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- | | | |
|----|--------------------|---|
| a. | Judul | : Penerjemahan Teks Hukum di Deputy Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| b. | Penyusunan | |
| | 1) Nama | : Ezra Inzi Yasin |
| | 2) NIM | : 2108411030 |
| c. | Program Studi | : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| d. | Jurusan | : Administrasi Niaga |
| e. | Waktu Pelaksanaan | : 1 April 2024 – 31 Juli 2024 |
| f. | Tempat Pelaksanaan | : Deputy Bidang Investasi dan Industri, Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Jakarta 10110. |

Pembimbing PNJ,

Septina Indrayani, S.Pd., M. TESOL
NIP. 9202016020919810916

Depok, 6 Agustus 2024

Pembimbing Instansi,

Lisa Riana Muallim, S.Sos.
NIP. 197902161998032002

Mengesahkan.

Kepala Prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M. M., M.Hum
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan magang ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan diberikan oleh berbagai pihak, termasuk:

1. Ibu Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., selaku kepala program studi BISPRO, yang telah menyediakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan ini.
2. Ibu Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL. selaku pembimbing magang di Politeknik Negeri Jakarta, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani masa magang.
3. Ibu Lisa Riana Muallim, S.Sos. selaku pembimbing di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama menjalani masa magang.
4. Ibu Aprillia Lestari, S.E. selaku mentor di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani masa magang.
5. Orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan bantuan baik secara moral maupun material di setiap kegiatan yang penulis tempuh selama praktik kerja lapangan ini.

Melalui laporan ini, penulis berharap dapat membagikan dengan tulus dan jujur tentang setiap pengalaman dan pembelajaran yang penulis dapatkan selama menjalani magang.

Depok, 8 Agustus 2024

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR IS

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan Kegiatan	3
1.4.2 Manfaat Kegiatan	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi Penerjemahan.....	4
2.2 Ideologi Penerjemahan	4
2.3 Proses Penerjemahan	5
2.4 Teknik Penerjemahan	6
2.5 Surat Edaran Menteri	8
BAB III	10
HASIL PELAKSANAAN	10
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan.....	10
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	11
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	12
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	15
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	15
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala.....	16
BAB IV.....	17
PENUTUP	17
4.1 Kesimpulan.....	17
4.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	11
Tabel 3.2 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Harfiah.....	13
Tabel 3.3 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Deskripsi.....	13
Tabel 3.4 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Adaptasi.....	14
Tabel 3.5 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Amplifikasi.....	14





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...10





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teks hukum adalah sebuah tulisan yang memiliki kekuatan hukum dan digunakan untuk mengatur, mengarahkan, atau menentukan suatu hal dalam kerangka hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (2014), teks hukum mencakup berbagai dokumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang memiliki karakteristik formal dan sifat mengikat bagi subjek hukum yang relevan. Dalam konteks ini, surat edaran menteri, meskipun bukan merupakan sumber hukum yang setara dengan undang-undang, berfungsi sebagai instrumen yang memberikan penjelasan atau arahan teknis terhadap pelaksanaan peraturan yang ada, sehingga memudahkan penerapan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Surat edaran menteri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi instruksi, petunjuk, atau pemberitahuan terkait pelaksanaan kebijakan, peraturan, atau program tertentu di bawah kewenangannya. Surat edaran ini biasanya ditujukan kepada pejabat atau instansi di bawah kementerian tersebut atau kepada pihak lain yang berkepentingan. Meskipun bukan merupakan sumber hukum formal, surat edaran sering kali menjadi acuan penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah (Hanum, 2020).

Surat edaran dari menteri merupakan salah satu dokumen resmi yang terdapat di Deputi Bidang Industri dan Investasi memiliki tugas dan fungsi yang langsung bersinggungan dengan kebijakan regulasi industri yang dibuat untuk para pelaku usaha dalam negeri maupun investor yang ingin melakukan investasi di Indonesia dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selanjutnya, dalam bidang industri, tugas dan fungsinya membuat regulasi khususnya untuk pelaku usaha dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha di lingkungan ekonomi kreatif. Kemudian, dalam bidang investasi, tugas dan fungsinya membuat regulasi terkait dengan investasi yang bertujuan untuk menarik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan tugas dan fungsi yang ada di Deputy Bidang Industri dan Investasi, peran penerjemah merupakan peran yang penting karena kebijakan regulasi dan kepastian hukum harus diterjemahkan untuk menarik investor asing melakukan investasi dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penerjemahan dokumen khususnya dalam bidang teks hukum memiliki peranan yang penting bagi pihak-pihak terkait yaitu para investor luar negeri baik perorangan maupun perusahaan.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dilaksanakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputy Bidang Industri dan Investasi yang dilakukan secara *Work From Office* (WFO) atau luring. Penulis diberikan tugas membantu proses penerjemahan teks hukum, membuat notulensi pada setiap rapat, membantu proses administrasi serta melakukan pendampingan perjalanan dinas ke berbagai kota.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan selama kurang lebih empat (4) bulan yang terhitung dari tanggal 1 April 2024 s.d 31 Juli 2024. Jam kerja yang ditetapkan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Senin hingga Jum'at dengan durasi 8 jam bekerja yang dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dan menerepakan sistem WFO (*Work From Office*) atau luring di Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Jakarta 10110.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan program praktik kerja lapangan bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. mengetahui aktivitas yang dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengambil suatu kebijakan maupun strategi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. mengembangkan keterampilan komunikasi dalam proses birokrasi, diplomasi dan kolaborasi;
3. mempraktikkan kemampuan teori yang didapatkan ke dalam dunia industri.

1.4.2 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang didapatkan dari program praktik kerja lapangan bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. mendapatkan pengalaman kerja secara riil dalam membuat suatu kebijakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. meningkatkan kemampuan *soft-skill* terutama dalam komunikasi, manajemen waktu dan kerjasama tim dan *hard-skill* seperti kemampuan dalam menerjemahkan dokumen dan kemampuan menulis;
3. memperluas relasi dengan profesional serta membuka jaringan untuk berbagai macam industri.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagian Deputy Bidang Industri dan Investasi selama empat (4) bulan penuh, maka dapat disimpulkan bahwa proses penerjemahan teks hukum surat edaran menteri dilakukan dengan menerapkan tiga (3) tahap proses penerjemahan, yaitu tahap analisis, tahap pengalihan dan tahap rekonstruksi kembali. Ideologi yang diterapkan dalam penerjemahan teks hukum adalah ideologi foreignisasi yang mempertahankan unsur dalam Bahasa Sumber (BSu) yaitu bahasa Indonesia.

Selanjutnya, dalam menghadapi kendala selama proses penerjemahan dilakukan adalah istilah yang digunakan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan konsistensi dalam menerjemahkan teks. Kendala tersebut dapat diatasi dengan bertanya dan berdiskusi terkait istilah teknis yang sulit serta mencari istilah tersebut melalui kamus dan laman resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dari praktik kerja lapangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya dalam menerjemahkan teks hukum, saran yang diberikan adalah melakukan riset yang mendalam terkait dengan teks yang akan diterjemahkan. Kemudian, mencatat istilah khusus yang terdapat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta melakukan diskusi dan bertanya kepada pembimbing maupun mentor untuk mempermudah proses penerjemahan. Selanjutnya, mempersiapkan alat bantu penerjemahan seperti kamus dua-bahasa maupun kamus tesaurus serta glosarium yang telah dibuat selama proses perkuliahan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Catford, J. C. (1978). *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.

Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 138-153.

Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

KEMENPAREKRAF. (n.d.). *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Retrieved Juli 31, 2024, from kemenparekraf.go.id:
<https://kemenparekraf.go.id/profil/struktur-organisasi>

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Molina, N., & Albir. (2002). *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The Theory and Praticice of Translation*. Leiden: E.J Brill.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

<<Indonesia Coat of Arms>>

IN	EN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIC INDONESIA	MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY THE REPUBLIC OF INDONESIA
Yth : 1. Para Gubernur se-Indonesia; 2. Para Bupati/Walikota se-Indonesia; 3. Para Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Pariwisata; 4. Para Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif;	Dear: 1. Governors throughout Indonesia; 2. Regents/Mayors throughout Indonesia; 3. Heads of Tourism Associations and Business Actors; 4. Heads of Associations and Creative Economy Business Actors;
SURAT EDARAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIC INDONESIA NOMOR SE/4/EP.02/MK/2024	CIRCULAR MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER SE/4/EP.02/MK/2024
TENTANG PEMBELIAN DAN PEMANFAATAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL	ON PURCHASE AND UTILIZATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAN MENENGAH (UMKM) PADA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	ENTERPRISE (MSMEs) PRODUCTS IN THE TOURISM INDUSTRY AND CREATIVE ECONOMY
1. Latar Belakang	1. Background
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Pasal 26 poin (F) disebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Pada poin (G) juga menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 5 juga disebutkan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Based on the mandate of Law No. 10 of 2009 on Tourism, Article 26 point (F) states that every tourism entrepreneurs is obliged to develop partnerships with local micro, small, and cooperative businesses that are mutually necessary, amplify, and beneficial. Point (G) also explains that tourism entrepreneurs are obliged to prioritize the use of local community products, domestic products, and provide opportunities for local labor. Law Number 24 of 2019 on Creative Economy Article 5 also states that every Creative Economy Actors has the right to obtain support from the Government and / or Regional Government through the development of a creative economy ecosystem.
Selanjutnya, selaras dalam mendukung pencapaian visi Presiden Republik	Furthermore, in line with supporting the achievement of the vision of the President



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf) yang memiliki visi yaitu “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk dapat mendukung visi misi tersebut, Industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Namun, Industri ini seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk persaingan global yang semakin ketat. Dalam konteks ini, pembelian produk lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang semakin relevan dan penting.	of the Republic of Indonesia, the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism Agency and Creative Economy which has a vision of "Advanced, Competitive, Sustainable Indonesian Tourism and Creative Economy and Promoting Local Wisdom in Realizing an Advanced Indonesia that is Sovereign, Independent and Personality Based on Gotong Royong (Mutual Cooperation)". To be able to support the visions and missions, the tourism industry and creative economy is one of the most important economic sectors. However, this industry is often faced with a number of challenges, including increasingly fierce global competition. In this context, purchasing local products from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is becoming increasingly relevant and important.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pembelian Produk Lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Industri Pariwisata dan Ekonomi	Based on the considerations aforementioned, it is necessary to issue a Circular of the Minister of Tourism and Creative Economy on Purchasing Local Products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Tourism and Creative Economy Industry.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kreatif	
2. Maksud dan Tujuan	2. Purpose and Objectives
a. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UMKM agar maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendukung Industri Parekraf.	a. Purpose This Circular is intended to encourage MSME actors to be advanced, competitive and sustainable in supporting the Tourism and Creative Economy Industry.
b. Tujuan Surat Edaran ini bertujuan untuk: 1) mendorong kemitraan antara industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pelaku UMKM; 2) meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian; 3) menciptakan lapangan kerja; 4) meningkatkan kualitas produk; 5) mengurangi ketergantungan pada produk impor dan sekaligus sebagai promosi identitas budaya; 6) memperluas pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri; dan	b. Objectives This Circular aims to: 1) encouraging partnerships between the tourism industry and creative economy with MSME actors; 2) increasing the contribution of MSMEs to the economy 3) creating employment opportunities 4) improving product quality 5) reducing dependence on imported products and at the same time promoting cultural identity; 6) expanding the market share of tourism and creative economy products in the domestic market; and



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7) mendorong UMKM naik kelas	7) encouraging MSMEs to improve their class.
3. Ruang Lingkup	3. Scope
Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan bagi Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Asosiasi, Pelaku Usaha dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pembelian, dan pembinaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	The Scope of this Circular contains an appeal to Governors, Regents/Mayors, Heads of Associations, Business Actors in the field of Tourism and Creative Economy to support the purchase and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products.
4. Dasar Hukum	4. Legal Basis
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	a. Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	b. Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4866);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419); f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);	c. Law Number 10 of 2009 on Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 11 and Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4966); d. Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 212, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6414); e. Government Regulation Number 7 of 2021 on Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 17, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6419); f. Presidential Regulation Number 96 of 2019 on the Ministry of Tourism and Creative Economy (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 269);
--	--



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

g. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);	g. Presidential Regulation Number 97 of 2019 on the Tourism and Creative Economy Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 270);
h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 184);	h. Minister of Tourism Regulation Number 1 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 184);
5. Isi Edaran	5. Contents of Circular
a. Para Gubernur dan Bupati/Walikota agar mendukung dan bekerjasama untuk menerapkan, menyosialisasikan kebijakan terkait Pembelian dan Pemanfaatan Produk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah kepada Industri Pariwisata yang berada di wilayahnya.	a. Governors and Regents/Mayors to support and cooperate to implement, socialize policies related to the Purchase and Utilization of Micro, Small and Medium Enterprises Products to the Tourism Industry in their areas.
b. Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dihimbau untuk:	b. Tourism and creative economy industry actors are encouraged to:
1) meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan produk UMKM;	1) increasing local economic empowerment through the use of MSME products;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2) mengembangkan kemitraan dengan UMKM setempat yang saling memperkuat dan menguntungkan; 3) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; 4) pembinaan terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar industri besar; dan 5) meningkatkan/memperkuat sinergi dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan UMKM.	2) developing partnerships with local MSMEs that are mutually reinforcing and beneficial; 3) prioritizing the use of local community products, domestic products and providing opportunities for local labor; 4) fostering MSMEs to improve product quality to meet the standards of large industries; and 5) improving/strengthening synergy and coordination in the framework of empowerment of MSMEs.
6. Penutup	6. Closing
Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	This letter is issued for due reference.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024	Issued in Jakarta dated 1 Juli 2024
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REPUBLIC INDONESIA <<tanda tangan>> <<cap>> SANDIAGA SALAHHUDIN UNO	THE REPUBLIC OF INDONESIA <<Illegible signature>> <<official seal>> SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Menteri Dalam Negeri 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Carbon Copies: 1. President of The Republic of Indonesia; 2. Vice President of The Republic of Indonesia; 3. Minister of Maritime Affairs and Investment; 4. Minister of Human Development and Culture; 5. Minister of Home Affairs; 6. Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REPORT OF



INTERNSHIP PROGRAM

**LEGAL TEXT TRANSLATION AT THE DEPUTY FOR
INDUSTRY AND INVESTMENT OF THE MINISTRY OF
TOURISM AND CREATIVE ECONOMY**

EZRA INZI YASIN

2108411030

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION STUDY PROGRAM**

BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

DEPOK

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- | | | |
|----|--------------------|---|
| a. | Judul | : Penerjemahan Teks Hukum di Deputy Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| b. | Penyusunan | |
| | 1) Nama | : Ezra Inzi Yasin |
| | 2) NIM | : 2108411030 |
| c. | Program Studi | : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| d. | Jurusan | : Administrasi Niaga |
| e. | Waktu Pelaksanaan | : 1 April 2024 – 31 Juli 2024 |
| f. | Tempat Pelaksanaan | : Deputy Bidang Investasi dan Industri, Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Jakarta 10110. |

Pembimbing PNJ,

Septina Indrayani, S.Pd., M. TESOL
NIP. 9202016020919810916

Depok, 6 Agustus 2024

Pembimbing Instansi,

Lisa Riana Muallim, S.Sos.
NIP. 197902161998032002

Mengesahkan.

Kepala Prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M. M., M.Hum
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise the author's gratitude to God Almighty, because for His blessings and grace, the author can complete this internship report. The writing of this internship report was made in order to fulfill one of the requirements to achieve the Applied Bachelor's degree. The author realizes that without the help and guidance of various parties, from the lecture period to the preparation of the internship report, it would be difficult for the author to complete this report. Therefore, the author would like to express his gratitude for the assistance provided by various parties, including:

1. Mrs. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., as the head of the BISPRO study program, who has provided her energy, thoughts, and time to assist the author in preparing this report.
2. Mrs. Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL. as the internship supervisor at Politeknik Negeri Jakarta, who has provided guidance and direction to the author during the internship period.
3. Ms. Lisa Riana Muallim, S.Sos. as the supervisor at the Ministry of Tourism and Creative Economy, who has provided guidance and support to the author during the internship period.
4. Ms. Aprillia Lestari, S.E. as a mentor at the Ministry of Tourism and Creative Economy, who has provided support to the author during the internship period.
5. The author's parents and family, who always provide prayers, support, and assistance both morally and materially in every activity that the author undertakes during this field work practice.

Through this report, the author hopes to share sincerely and honestly about every experience and learning that the author has gained during the internship.

Depok, August 8, 2024

Author



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF CONTENTS

PREFACE	ii
LIST OF CONTENTS.....	iii
LIST OF TABLES.....	iv
LIST OF IMAGES	v
CHAPTER I	1
INTRODUCTION	1
1.1 Background of Activity	1
1.2 Scope of Activity	2
1.3 Duration and Place of Internship Activity	2
1.4 Objectives and Benefits	3
1.4.1 Objectives	3
1.4.2 Benefits	3
CHAPTER II.....	4
LITERATURE REVIEW	4
2.1 Translation Definition.....	4
2.2 Translation Ideology	4
2.3 Translation Process.....	5
2.4 Translation Techniques.....	6
2.5 Ministerial Circular	8
CHAPTER III.....	10
RESULT OF THE ACTIVITY.....	10
3.1 Internship Work Unit.....	10
3.2 Description of Internship Activity.....	11
3.3 Description of Translation Process.....	12
3.4 Identification of Challenges.....	15
3.4.1 Challenges of Task Implementation	15
3.4.2 Resolving Challenges	16
CHAPTER IV	18
CLOSING.....	18
4.1 Conclusion	17
4.2 Suggestion	17
REFERENCES	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Tabel 3.1	Description of Internship Activity	11
Tabel 3.2	Example of Using Literal Translation Technique	13
Tabel 3.3	Example of Using Description Translation Technique	13
Tabel 3.4	Example of Using Adaptation Translation Technique	14
Tabel 3.5	Example of Using Amplification Translation Technique	14





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF IMAGES

Image 3.1 Organizational Structure of Ministry of Tourism and Creative Economy.....10





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

A legal text is a piece of writing that has legal force and is used to regulate, direct, or determine a matter within the applicable legal framework. According to Soerjono Soekanto (2014), legal texts include various documents such as laws, government regulations, presidential decrees, and regional regulations that have formal characteristics and binding properties for relevant legal subjects. In this context, ministerial circulars, although not a source of law equivalent to laws, function as instruments that provide explanations or technical directions for the implementation of existing regulations, thereby facilitating the application and compliance with applicable legal provisions.

A ministerial circular is an official document issued by a minister that contains instructions or notifications related to the implementation of certain policies, regulations, or programs under his authority. These circulars are usually addressed to officials or agencies under the ministry or to other interested parties. Although not a formal source of law, circulars are often an important reference in carrying out the duties and responsibilities of government agencies (Hanum, 2020).

The circular letter from the minister is one of the official documents contained in the Deputy for Industry and Investment, which has duties and functions that directly intersect with industrial regulatory policies made for domestic businesses and investors who want to invest in Indonesia with legal certainty and clear regulations. Furthermore, in the industrial sector, his duties and functions are to make regulations, especially for business actors on the scale of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and business actors in the creative economy. Then, in the investment sector, its duties and functions are



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

to create regulations related to investment that aim to attract domestic and foreign investors.

With the existing tasks and functions of the Deputy for Industry and Investment, the role of translators is important because regulatory policies and legal certainty must be translated to attract foreign investors to invest in tourism and the creative economy. Therefore, document translation, especially in the field of legal texts, has an important role for related parties, namely foreign investors, both individuals and companies.

1.2 Scope of Activities

The scope of activities is carried out at the Ministry of Tourism and Creative Economy, Deputy for Industry and Investment, which is carried out on a Work From Office (WFO) or offline basis. The author was given the task of assisting with the process of translating legal texts, taking minutes at each meeting, assisting with administrative processes, and assisting official travel to various cities.

1.3 Time and Place of Implementation

Field work practice activities were carried out for approximately four (4) months starting from 1 April 2024 to 31 July 2024. The working hours set at the Ministry of Tourism and Creative Economy are Monday to Friday with a duration of 8 hours of work starting from 08.00 - 16.00 WIB and applying the WFO (Work From Office) system or offline at Menara Merdeka Building, Jalan Budi Kemuliaan Number 2, Jakarta 10110.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Purpose and Benefits

1.4.1 Purpose of the Activity

The objectives of the field practice programme for the author are as follows:

1. knowing the activities carried out at the Ministry of Tourism and Creative Economy in making policies and strategies regarding tourism and the creative economy;
2. develop communication skills in bureaucratic processes, diplomacy and collaboration;
3. practising the theoretical skills acquired in the industrial world.

1.4.2 Activity Benefits

The benefits of the fieldwork programme for the author are as follows:

1. gain real work experience in making a policy at the Ministry of Tourism and Creative Economy;
2. improve soft-skills especially in communication, time management and teamwork and hard-skills such as document translation and writing skills;
3. networking with professionals as well as opening up networks for various industries.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CLOSING

4.1 Conclusion

Based on the results of the field work practice carried out at the Ministry of Pairiwista and Creative Economy, Deputy for Industry and Investment for four (4) full months, it can be concluded that the process of translating legal texts of ministerial circular letters is carried out by applying three (3) stages of the translation process, namely the analysis stage, the transfer stage, and the reconstruction stage. The ideology applied in the translation of the legal text is the foreignization ideology, which maintains the elements in the Source Language (BSu), namely Indonesian.

Furthermore, the obstacles during the translation process were the terms used in the fields of tourism and creative economy and the consistency of the translation. These obstacles can be overcome by asking and discussing difficult technical terms and looking up the terms through dictionaries and the official website of the Ministry of Tourism and Creative Economy.

4.2 Suggestion

Based on the experience of fieldwork practice at the Ministry of Tourism and Creative Economy, especially in translating legal texts, the advice given is to conduct in-depth research related to the text to be translated. Then, take note of special terms found in the fields of tourism and creative economy, as well as conduct discussions and ask questions to supervisors and mentors to facilitate the translation process. Furthermore, prepare translation tools such as bilingual dictionaries, thesaurus, and glossaries that have been made during the lecture process.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCE

Catford, J. C. (1978). *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.

Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 138-153.

Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

KEMENPAREKRAF. (n.d.). *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Retrieved Juli 31, 2024, from [Kemenparekraf.go.id](https://kemenparekraf.go.id):
<https://kemenparekraf.go.id/profil/struktur-organisasi>

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Molina, N., & Albir. (2002). *Translation Technique Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The Theory and Praticce of Translation*. Leiden: E.J Brill.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

<<Indonesia Coat of Arms>>

IN	EN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIC INDONESIA	MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY THE REPUBLIC OF INDONESIA
Yth : 5. Para Gubernur se-Indonesia; 6. Para Bupati/Walikota se-Indonesia; 7. Para Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Pariwisata; 8. Para Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif;	Dear: 5. Governors throughout Indonesia; 6. Regents/Mayors throughout Indonesia; 7. Heads of Tourism Associations and Business Actors; 8. Heads of Associations and Creative Economy Business Actors;
SURAT EDARAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/4/EP.02/MK/2024	CIRCULAR MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER SE/4//EP.02/MK/2024
TENTANG PEMBELIAN DAN PEMANFAATAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL	ON PURCHASE AND UTILIZATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAN MENENGAH (UMKM) PADA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	ENTERPRISE (MSMEs) PRODUCTS IN THE TOURISM INDUSTRY AND CREATIVE ECONOMY
1. Latar Belakang	1. Background
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Pasal 26 poin (F) disebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Pada poin (G) juga menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 5 juga disebutkan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Based on the mandate of Law No. 10 of 2009 on Tourism, Article 26 point (F) states that every tourism entrepreneurs is obliged to develop partnerships with local micro, small, and cooperative businesses that are mutually necessary, amplify, and beneficial. Point (G) also explains that tourism entrepreneurs are obliged to prioritize the use of local community products, domestic products, and provide opportunities for local labor. Law Number 24 of 2019 on Creative Economy Article 5 also states that every Creative Economy Actors has the right to obtain support from the Government and / or Regional Government through the development of a creative economy ecosystem.
Selanjutnya, selaras dalam mendukung pencapaian visi Presiden Republik	Furthermore, in line with supporting the achievement of the vision of the President



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf) yang memiliki visi yaitu “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk dapat mendukung visi misi tersebut ,Industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Namun, Industri ini seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk persaingan global yang semakin ketat. Dalam konteks ini, pembelian produk lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang semakin relevan dan penting.	of the Republic of Indonesia, the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism Agency and Creative Economy which has a vision of "Advanced, Competitive, Sustainable Indonesian Tourism and Creative Economy and Promoting Local Wisdom in Realizing an Advanced Indonesia that is Sovereign, Independent and Personality Based on Gotong Royong (Mutual Cooperation)". To be able to support the visions and missions, the tourism industry and creative economy is one of the most important economic sectors. However, this industry is often faced with a number of challenges, including increasingly fierce global competition. In this context, purchasing local products from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is becoming increasingly relevant and important.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pembelian Produk Lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Industri Pariwisata dan Ekonomi	Based on the considerations aforementioned, it is necessary to issue a Circular of the Minister of Tourism and Creative Economy on Purchasing Local Products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Tourism and Creative Economy Industry.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kreatif	
2. Maksud dan Tujuan	2. Purpose and Objectives
a. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UMKM agar maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendukung Industri Parekraf.	a. Purpose This Circular is intended to encourage MSME actors to be advanced, competitive and sustainable in supporting the Tourism and Creative Economy Industry.
b. Tujuan Surat Edaran ini bertujuan untuk: 1) mendorong kemitraan antara industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pelaku UMKM; 2) meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian; 3) menciptakan lapangan kerja; 4) meningkatkan kualitas produk; 5) mengurangi ketergantungan pada produk impor dan sekaligus sebagai promosi identitas budaya; 6) memperluas pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri; dan	b. Objectives This Circular aims to: 1) encouraging partnerships between the tourism industry and creative economy with MSME actors; 2) increasing the contribution of MSMEs to the economy 3) creating employment opportunities 4) improving product quality 5) reducing dependence on imported products and at the same time promoting cultural identity; 6) expanding the market share of tourism and creative economy products in the domestic market; and



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7) mendorong UMKM naik kelas	7) encouraging MSMEs to improve their class.
3. Ruang Lingkup	3. Scope
Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat himbauan bagi Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Asosiasi, Pelaku Usaha dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pembelian, dan pembinaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	The Scope of this Circular contains an appeal to Governors, Regents/Mayors, Heads of Associations, Business Actors in the field of Tourism and Creative Economy to support the purchase and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products.
4. Dasar Hukum	4. Legal Basis
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	a. Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); b. Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4866); c. Law Number 10 of 2009 on Tourism (State Gazette of the Republic of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419); f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);	Indonesia of 2009 Number 11 and Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4966); d. Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 212, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6414); e. Government Regulation Number 7 of 2021 on Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 17, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6419); f. Presidential Regulation Number 96 of 2019 on the Ministry of Tourism and Creative Economy (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 269); g. Presidential Regulation Number 97 of 2019 on the Tourism and Creative Economy Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number
--	--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

g. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 184);	270); h. Minister of Tourism Regulation Number 1 of 2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 184);
5. Isi Edaran	5. Contents of Circular
a. Para Gubernur dan Bupati/Walikota agar mendukung dan bekerjasama untuk menerapkan, menyosialisasikan kebijakan terkait Pembelian dan Pemanfaatan Produk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah kepada Industri Pariwisata yang berada di wilayahnya. b. Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dihimbau untuk: 1) meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan produk UMKM;	a. Governors and Regents/Mayors to support and cooperate to implement, socialize policies related to the Purchase and Utilization of Micro, Small and Medium Enterprises Products to the Tourism Industry in their areas. b. Tourism and creative economy industry actors are encouraged to: 1) increasing local economic empowerment through the use of MSME products; 2) developing partnerships with local



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2) mengembangkan kemitraan dengan UMKM setempat yang saling memperkuat dan menguntungkan; 3) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local; 4) pembinaan terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar industri besar; dan 5) meningkatkan/memperkuat sinergi dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan UMKM.	MSMEs that are mutually reinforcing and beneficial; 3) prioritizing the use of local community products, domestic products and providing opportunities for local labor; 4) fostering MSMEs to improve product quality to meet the standards of large industries; and 5) improving/strengthening synergy and coordination in the framework of empowerment of MSMEs.
6. Penutup	6. Closing
Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	This letter is issued for due reference.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024	Issued in Jakarta dated 1 Juli 2024
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIC INDONESIA	MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/ HEAD OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY THE REPUBLIC OF INDONESIA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<<tanda tangan>> <<cap>> SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	<<Illegible signature>> <<official seal>> SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
Tembusan: 7. Presiden Republik Indonesia; 8. Wakil Presiden Republik Indonesia; 9. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 10. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 11. Menteri Dalam Negeri 12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Carbon Copies: 1. President of The Republic of Indonesia; 2. Vice President of The Republic of Indonesia; 3. Minister of Maritime Affairs and Investment; 4. Minister of Human Development and Culture; 5. Minister of Home Affairs; 6. Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

F9

FORM PEMBIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: Penerjemahan Teks Hukum di Deputi Industri dan Investasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1	Senin, 10/05/24	Bimbingan BAB I	
2	Selasa, 06/08/24	Bimbingan BAB II-IV & Finalisasi	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Depok, 6 Agustus 2024

Pembimbing,

Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL
NIP. 9202016020919810916